

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 609/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT JAYA REAL PROPERTY TBK** berkedudukan di Emerald Blok CE/A No.1, Boulevard Bintaro Jaya, Perigi, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys**, beralamat di: Jl. Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren Pondok Aren Kota Tangerang Selatan 15228, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Mei 2025, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek  oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **24 April 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal **24 April 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **AZURA** dengan nomor **IDM001103374** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **▲ZZURA** dalam kelas 35, dengan nomor permohonan **JID2024033412**, tanggal penerimaan Banding **16 Juli 2025**;
2. Bahwa permohonan merek **▲ZZURA** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **AZURA** dengan nomor **IDM001103374** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **▲ZZURA**, karena tidak akan menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan di tengah-tengah konsumen, dimana masyarakat akan dapat menilai unsur-unsur perbedaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, persamaan bunyi ucapan, warna penampilan maupun jenis-jenis jasanya;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **▲ZZURA** tertanggal **24 April 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **23 Juli 2025** dengan tanda terima nomor **67193/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **AZURA** dengan Nomor Agenda **JID2024033412**, melindungi jenis jasa **kelas 35** berupa: *"iklan real estat komersial atau perumahan; manajemen penjualan real estat; pemasaran real estat"*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **AZURA** dengan nomor **IDM001103374** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Menimbang bahwa merek **AZURA** dengan nomor **IDM001103374** melindungi jasa di **kelas 35** berupa: *"layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; administrasi franchise (waralaba); toko online; Jasa perdagangan ekspor-impor; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan online; perdagangan barang; jasa penjualan secara online; Layanan penjualan ritel online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa"*;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak

ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari antara jenis jasa **kelas 35** berupa: *"iklan real estat komersial atau perumahan; manajemen penjualan real estat; pemasaran real estat"*. yang

terdapat pada merek **AZURA** agenda nomor **JID2024033412**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa **kelas 35** berupa: *"layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; administrasi franchise (waralaba); toko online; Jasa perdagangan ekspor-impor; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan online; perdagangan barang; jasa penjualan secara online; Layanan penjualan ritel online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual*

*barang-barang dan/atau jasa-jasa"* yang terdapat pada merek **AZURA** dengan nomor **IDM001103374** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **AZURA** untuk **Kelas 35** dengan agenda nomor **JID2024033412** atas **PT JAYA REAL PROPERTY TBK** berkedudukan di Emerald Blok CE/A No.1, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren -Tangerang 15227, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227;

Menimbang, bahwa merek **AZURA** untuk Kelas 30 dengan nomor **IDM001103374**, terdaftar atas nama **FONIXTREE DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD** Berkedudukan di Room 301-08, No. 17, Huashen Avenue, Yuhuatai District, Nanjing City – China;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **AZZURA**



agenda nomor **JID2024033412** atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM001103374**, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

| Merek Pemohon Banding<br>Nomor agenda: <b>JID2024033412</b>                       | Merek Pembanding<br>Nomor daftar: <b>IDM001103374</b>                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>AZZURA+logo</b>                                                                | <b>AZURA &amp; LUKISAN</b>                                                           |

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek

**AZZURA** atas nama pemohon banding, dengan merek **AZURA** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **AZZURA** agenda nomor **JID2024033412** atas nama Pemohon Banding, dengan merek **AZURA** dengan nomor

**IDM001103374** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **▲ZZURA** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **JID2024033412**, apabila dibandingkan dengan merek **AZURA** dengan nomor **IDM001103374** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari visual dan kesan komersial, sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **▲ZZURA** dengan agenda nomor **JID2024033412** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

**AZZURA**

merek nomor agenda **JID2024033412**, dengan tanggal penerimaan **22 April 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh melindungi jenis jasa kelas **35** berupa: *"iklan real estat komersial atau perumahan; manajemen penjualan real estat; pemasaran real estat"*. dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **2 Desember 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri **PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM** sebagai Ketua dengan **DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H** dan **LUSI DEKRISNA, S.H., M.H** sebagai Anggota.

Anggota

1. DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H

Ketua



PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

